

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI TAKENGON
NOMOR : 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RISK AGENT MANAGEMEN RISIKO SATUAN KERJA
LPP RRI TAKENGON**

KEPALA LPP RRI TAKENGON

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 13 ayat (1) dan (2), mewajibkan bagi setiap instansi pemerintah melakukan penilaian risiko.
- b. Bahwa dalam Peraturan Direktur Utama Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia Pasal 8 ayat (4) diperlukan *Risk Agent* Manajemen Risiko di lingkungan satuan kerja LPP RRI
- c. Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf b, maka perlu dibentuk Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Mengingat** : a. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
- c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- d. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Menengah Nasional 2020 - 2024
- e. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024
- h. Peraturan Pemerintah Namer 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- i. Surat Keputusan Dewan Pengawas Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021 -2026
- j. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI

Memutuskan....

KEPUTUSAN KEPALA RRI TAKENGON TENTANG
PEMBENTUKAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO
SATUAN KERJA LPP RRI TAKENGON

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja adalah sebagai berikut:
1. Menyusun konsep profil dan rencana mitigasi berdasarkan sasaran unit lembaga;
 2. Menyusun laporan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada Pimpinan UPR;
 3. Membantu penyelarasan Manajemen Risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lain;
 4. Memfasilitasi dan mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko di unit tersebut; dan
 5. Memberikan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pengelolaan Risiko
- Ketiga : Dalam melakukan tugasnya, Risk Agent Manajemen Risiko Satuan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kegiatan Pemantauan Manajemen Risiko Tahun 2023. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Takengon

Pada tanggal : 11 Januari 2023

Kepala RRI Takengon



[Signature]
Nurdin M., S.Sos

NIP. 19730611 199303 1 001

[Signature]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA RRI TAKENGON
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 JANUARI 2023

**SUSUNAN RISK AGENT MANAJEMEN RISIKO
SATUAN KERJA LPP RRI TAKENGON**

1. Kepala Satuan Kerja : Nurdin M., S.Sos
2. Risk Agent 1 : Ana Ruwiza, SE
3. Risk Agent 2 : Mhd. Faiz Aulia, A.Md

Ditetapkan di : Takengon
Pada Tanggal : 11 Januari 2023
Kepala LPP RRI Takengon



Nurdin M., S.Sos

NIP. 19730611 199303 1 001